



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah terutama pelayanan tempat rekreasi dan olah raga serta pemakaian kekayaan daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok.
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a diubah, huruf b dihapus, huruf h dan huruf i diubah, serta ditambahkan huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m ayat (2) Pasal 22, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 huruf l dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf m, huruf n dan huruf o, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
 - a. pemakaian Aula Gedung Kubuang Tigo Baleh;
 - b. pemakaian Gedung Serba Guna SMKN 1;
 - c. pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah;
 - d. pemakaian Lapangan Ruang Terbuka Hijau;
 - e. pemakaian Kendaraan Dinas;
 - f. pemakaian Bus;
 - g. pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat;
 - h. pemakaian Tempat WC/MCK;
 - i. pemakaian tempat pemasangan reklame dan sejenisnya;
 - j. pemakaian Pertokoan Ruang Terbuka Hijau;
 - k. pemanfaatan Pusat Kesehatan Hewan;
 - l. dihapus
 - m. pemakaian kios Pulau Belibis;
 - n. pemakaian Balai Benih Ikan; dan
 - o. pemakaian tanah Pemerintah Daerah.
 - p. orgen
 - q. sound System
 - r. sepeda air
 - (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
3. Ketentuan huruf a dan huruf g diubah, huruf l dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf m, huruf n dan huruf o ayat (2) Pasal 36, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian/pemanfaatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 9 Mei 2016
WALIKOTA SOLOK,

ttd

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 9 Mei 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

HELMİYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :
(1 /2016)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Solok khususnya melalui Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di daerah.

Dengan adanya perubahan dan penambahan objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga serta retribusi pemakaian kekayaan daerah maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

- a. Hall Serbaguna disamping Lapangan Merdeka
 - 1. Untuk Kegiatan Komersial : Rp. 500.000,-/hari
 - 2. Untuk Kegiatan Non Komersial : Rp. 300.000,-/hari
 - 3. Untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan : Rp. 100.000,-/hari
 - 4. Untuk Kegiatan Olahraga yang bersifat sosial : Rp. 100.000,-/hari
 - 5. Untuk Kegiatan Olahraga yang bersifat umum : Rp. 50.000,-/hari

- b. dihapus
- c. Higrope : Rp. 5.000,-/sekali main/1 orang
- d. Flying Fox : Rp. 10.000,-/sekali main/1 orang
- e. Kolam pancing pulau belibis : Rp. 75.000,-/hari
- f. Area parkir pulau belibis :
 - 1. Kendaraan Roda 2 : Rp. 1.000,- /sekali parkir.
 - 2. Kendaraan Roda 3 : Rp. 1.000,-/sekali parkir.
 - 3. Kendaraan Roda 4 : Rp. 2.000,-/sekali parkir.
 - 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih : Rp. 3.000,-/sekali parkir.

- g. Taman Pramuka sebagai berikut :
 - 1. Komersial : Rp.500.000,-/ hari
 - 2. Non komersial : Rp.300.000,-/ Hari
 - 3. Sosial kemasyarakatan : Rp.100.000,-/hari

- h. Gedung Sport Hall Tanjung Paku/hari maksimum 10 jam :
 - 1. Untuk Kegiatan Olahraga : Rp. 2.000.000,-/hari
Komersil/Perusahaan
 - 2. Untuk Kegiatan Olahraga Non : Rp. 1.500.000,-/hari
Komersil
 - 3. Untuk Kegiatan Olahraga Sosial : Rp. 500.000,-/hari
Kemasyarakatan
 - 4. Untuk Kegiatan Olahraga yang : Rp. 250.000,-/hari
bersifat sosial :

- i. Komedi putar : Rp. 5.000,-/sekali main/1 orang
- j. Kolam renang :
 - 1. Hari Libur
 - b) Dewasa : Rp. 15.000,-
 - c) Anak-anak : Rp. 10.000,-
 - 4. Hari Biasa
 - a) Dewasa : Rp. 10.000,-
 - b) Anak- anak : Rp. 5.000,-

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

- a. pemakaian Aula Gedung Kubuang Tigo Baleh :
1. untuk kegiatan komersial :
 - a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB : Rp. 10.000.000.-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB : Rp.15.000.000.-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB : Rp.20.000.000.-
 2. untuk kegiatan non komersial :
 - a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB : Rp. 6.000.000.-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB : Rp. 9.000.000.-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB : Rp.12.000.000.-
 3. untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan :
 - a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB : Rp. 3.000.000.-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB : Rp. 4.000.000.-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB : Rp. 6.000.000.-
 4. dihapus
 5. untuk kegiatan khusus (pesta perkawinan,ulang tahun dan sejenisnya) :
 - a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB : Rp. 5.500.000.-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB : Rp. 7.500.000.-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB : Rp. 10.000.000.-
- b. pemakaian Gedung Serba Guna SMKN 1 :
1. untuk kegiatan komersial :
 - a) pukul 08.00 s/d 17.00 WIB Rp. 750.000,-
 - b) pukul 19.00 s/d 24.00 WIB Rp. 1.000.000,-
 - c) pukul 08.00 s/d 24.00 WIB Rp. 1.500.000,-
 2. untuk kegiatan non komersial :
 - a) pukul 08.00 s/d 17.00 WIB Rp. 500.000,-
 - b) pukul 19.00 s/d 24.00 WIB Rp. 750.000,-
 - c) pukul 08.00 s/d 24.00 WIB Rp. 1.000.000,-
 3. untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan :
 - a) pukul 08.00 s/d 17.00 WIB Rp. 250.000,-
 - b) pukul 19.00 s/d 24.00 WIB Rp. 300.000,-
 - c) pukul 08.00 s/d 24.00 WIB Rp. 350.000,-
 4. untuk kegiatan khusus (pesta perkawinan, ulang tahun dan sejenisnya) : Rp. 1.500.000,-
 5. untuk kegiatan pemerintahan daerah : Rp. 200.000,-
- c. pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah :
1. type 36 Rp. 50.000,-/bulan
 2. type 42 s/d type 48 Rp. 65.000,-/bulan
 3. type 54 s/d type 64 Rp.100.000,-/bulan
 4. type 70 s/d type 90 Rp.125.000,-/bulan
 5. type 120 Rp.150.000,- bulan
 6. kelas A Rp. -
 7. kelas B Rp.250.000,-/bulan
 8. kelas C Rp.200.000.-/bulan

- d. pemakaian Lapangan Ruang Terbuka Hijau :
1. lapangan parkir RTH :
 - a) untuk kegiatan komersial : Rp. 2.000.000,-/ hari
 - b) untuk kegiatan non komersial : Rp. 1.500.000,-/ hari
 - c) untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan : Rp. 500.000,-/ hari
 2. taman bermain anak-anak : Rp. 2.500,- /m²/ hari
- e. pemakaian kendaraan dinas :
1. kendaraan dinas roda 4 tahun 2000 Kebawah Rp. 25.000,-/bulan
 2. kendaraan dinas roda 4 tahun 2001 Keatas Rp. 50.000,- /bulan
 3. kendaraan dinas roda 2 tahun 2000 Kebawah Rp. 5.000,- /bulan
 4. kendaraan dinas roda 2 tahun 2001 Keatas Rp. 10.000,- / bulan
- f. pemakaian bus :
1. Bus AC Rp. 400.000,- / hari
 2. Bus Non AC Rp. 300.000,- / hari
- g. pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat :
1. mesin gilas vibro 2,5 ton Rp. 100.000,- / hari
 2. mesin gilas static (Three whell roller) 8 ton Rp. 250.000,- / hari
 3. mobil crane Rp. 200.000,- / jam
 4. back hoc loader Rp. 150.000,- / jam
 5. baby roller Rp. 100.000,-/ jam
 6. jack hammer Rp. 10.000,-/ jam
 7. compressor Rp. 30.000,-/ jam
 8. stamper Rp. 100.000,-/hari
 9. bulldozer Rp. 200.000,- / jam
 10. excavator short arm Rp. 200.000,- / jam
 11. excavator long arm Rp. 250.000,- / jam
 12. mobil self loader :
 - a) 01 – 20 Km : Rp. 1.500.000.-/sekali angkut
 - b) 21 – 40 Km : Rp. 2.000.000.-/sekali angkut
 - c) 41 – 60 Km : Rp. 3.500.000.-/sekali angkut
 - d) 61 – 80 Km : Rp. 4.000.000.-/sekali angkut
 - e) 81 – 100 Km : Rp. 5.500.000.-/sekali angkut
 - f) > 100 Km : Rp. 55.000.-/Km/sekali angkut
- h. pemakaian WC/MCK :
1. buang air kecil/air besar : Rp. 1.000,-/sekali penggunaan
 2. mandi : Rp. 2.000,-/sekali penggunaan
- i. pemakaian tempat pemasangan reklame dan sejenisnya :
1. Zona 1 Rp.150.000,- /m²/bulan
 2. Zona 2 Rp.125.000,- /m²/bulan
 3. Zona 3 Rp.100.000,- /m²/bulan
 4. Zona 4 Rp. 75.000,- /m²/bulan
 5. Zona 5 Rp. 50.000,- /m²/bulan
- j. pemakaian Pertokoan ruang terbuka hijau :
1. bagian depan : Rp. 4.500.000,-/tahun
 2. bagian belakang : Rp.3.500.000,-/tahun
 3. kecuali pertokoan di Ruang Terbuka Hijau yang berukuran 10 x 10m² : Rp.50.000.000,- /tahun.
- k. pemakaian Pusat Kesehatan Hewan :
1. konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan per spesies
 - a) konsul ternak besar : Rp. 40.000,-
 - b) konsul ternak kecil : Rp. 35.000,-

c) konsul hewan kesayangan besar	: Rp. 45.000,-
d) konsul hewan kesayangan kecil	: Rp. 35.000,-
e) konsul hewan eksotik	: Rp. 20.000,-
f) konsul unggas	: Rp. 10.000,-
g) konsul bedah tanpa tindakan dan obat	: Rp. 35.000,-
2. tindakan medis rawat jalan	
a) tindakan medis ringan	
1) perawatan luka tanpa jahitan	
(a) ternak besar	: Rp. 17.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 9.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 15.000,-
(d) hewan eksotik	: Rp. 8.000,-
(e) unggas	: Rp. 7.000,-
2) perawatan luka dengan jahitan < 5	
(a) ternak besar	: Rp. 30.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 24.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 28.000,-
(d) hewan eksotik	: Rp. 15.000,-
3) perawatan luka dengan jahitan 5 – 10	
(a) ternak besar	: Rp. 37.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 33.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 35.000,-
(d) hewan eksotik	: Rp. 31.000,-
4) perawatan luka dengan jahitan 11 – 15	
(a) ternak besar	: Rp. 52.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 46.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 47.000,-
5) perawatan luka dengan jahitan > 15	
(a) ternak besar	: Rp. 60.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 50.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 70.000,-
6) mengeluarkan corpus alienum	
(a) ternak besar	: Rp. 18.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 13.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 12.000,-
(d) hewan eksotik	: Rp. 11.000,-
7) eksplorasi luka	
(a) ternak besar	: Rp. 24.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 16.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 22.000,-
(d) hewan eksotik	: Rp. 16.000,-
b) tindakan medis sedang	
1) pasang infus	
(a) ternak besar	: Rp. 20.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 16.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 20.000,-
2) pasang kateter	
(a) ternak besar	: Rp. 7.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 7.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 15.000,-

3) insisi abses	
(a) ternak besar	: Rp. 50.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 33.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 40.000,-
(d) hewan eksotik	: Rp. 38.000,-
4) pengangkatan tumor jinak	
(a) ternak besar	: Rp. 50.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 40.000,-
(c) hewan kesayangan besar	: Rp. 60.000,-
(d) hewan kesayangan kecil	: Rp. 40.000,-
(e) hewan eksotik	: Rp. 40.000,-
c) tindakan major surgery	
1) tindakan anastesi umum	
(a) ternak besar	: Rp. 460.000,-
(b) ternak kecil	: Rp. 82.600,-
(c) hewan kesayangan besar	: Rp. 87.600,-
(d) hewan kesayangan kecil	: Rp. 77.600,-
(e) hewan eksotik	: Rp. 87.600,-
2) ovario hysterectomy	
(a) hewan kesayangan besar	: Rp. 175.000,-
(b) hewan kesayangan kecil	: Rp. 135.000,-
3) laparotomy	
(a) ternak besar di luar anastesi umum	: Rp. 196.500,-
(b) ternak kecil di luar anastesi umum	: Rp. 110.000,-
(c) hewan kesayangan (besar-kecil) di luar anastesi umum	: Rp. 150.000,-
4) kastrasi	
(a) hewan kesayangan besar di luar anastesi umum	: Rp. 150.000,-
(b) hewan kesayangan kecil di luar anastesi umum	: Rp. 145.000,-
3. tindakan medis reproduksi	
a. kelahiran normal	
1) ternak besar	: Rp. 80.000,-
2) ternak kecil	: Rp. 30.000,-
3) hewan kesayangan besar	: Rp. 30.000,-
4) hewan kesayangan kecil	: Rp. 30.000,-
5) hewan eksotik	: Rp. 30.000,-
b. distokia	
1) manual	
a) ternak besar	: Rp. 250.000,-
b) ternak kecil	: Rp. 75.000,-
c) hewan kesayangan besar	: Rp. 75.000,-
d) hewan kesayangan kecil	: Rp. 65.000,-
e) hewan eksotik	: Rp. 75.000,-
2) caesar	
a) ternak besar di luar anastesi	: Rp. 242.000,-
b) ternak kecil di luar anastesi	: Rp. 95.000,-
c) hewan kesayangan besar di luar anastesi	: Rp. 95.000,-
d) hewan kesayangan kecil di luar anastesi	: Rp. 95.000,-

3) penanggulangan Kasus Reproduksi ternak di luar obat dan hormone	
a) kasus umum	: Rp. 25.000,-
b) kasus spesifik	: Rp. 40.000,-
4. pemeriksaan penunjang USG	
a. ternak besar	: Rp. 85.000,-
b. ternak kecil	: Rp. 60.000,-
c. hewan kesayangan besar	: Rp. 60.000,-
d. hewan kesayangan kecil	: Rp. 60.000,-
5. pemeriksaan laboratorium	
a. ektoparasit	: Rp. 10.000,-
b. ulas darah	: Rp. 3.000,-
c. endoparasit	: Rp. 3.000,-
d. Hb	: Rp. 5.000,-
e. RBC	: Rp. 5.000,-
f. WBC	: Rp. 5.000,-
g. ekstraksi sampel rabies	: Rp. 25.000,-
h. pemeriksaan seller (+)	: Rp. 35.000,-
i. pemeriksaan FAT (+)	: Rp. 35.000,-
j. uji brucellosis	: Rp. 10.000,-
6. pemeriksaan bedah bangkai	
a. ternak besar	: Rp. 43.000,-
b. ternak kecil	: Rp. 38.000,-
c. hewan kesayangan (besar-kecil)	: Rp. 38.000,-
d. hewan eksotik	: Rp. 38.000,-
7. surat keterangan	
a. surat keterangan sehat	: Rp. 15.000,-
b. surat keterangan kematian	: Rp. 15.000,-
c. surat keterangan asal hewan	: Rp. 15.000,-
d. surat keterangan kelahiran	: Rp. 15.000,-
e. surat keterangan kecacatan	: Rp. 15.000,-
l. dihapus	
m. pemakaian kios Pulau Belibis	: Rp. 1.500.000,-/petak/tahun
n. pemakaian Balai Benih Ikan :	
1. pelatihan pembenihan ikan (ikan mas, ikan patin dan ikan lele) :	: Rp. 450.000,-/paket
2. biaya pemakaian mess Balai Benih Ikan :	
a) sampai dengan 15 hari	: Rp. 10.000,-/hari
b) lebih dari 15 hari penambahan 1 hari	: Rp. 5.000,-/hari
3. pemakaian ruang belajar	: Rp. 150.000,-/hari
4. pemakaian tanah Pemerintah Daerah	: Rp. 112.000,-/m/tahun
o. orgen	: Rp. 500.000,-/hari
p. sound system	: Rp. 150.000,-/hari (satu kali kegiatan)
q. sepeda air	: Rp. 10.000,-/30 menit

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN